


	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen:
	PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN AREAL STOK KARBON TINGGI UNTUK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT	Tanggal: Halaman: 1 dari 13 Revisi :

## PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN AREAL STOK KARBON TINGGI UNTUK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Dibuat Oleh,	Direview oleh,	Disahkan oleh

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	<b>No Dokumen:</b> <b>Tanggal:</b> <b>Halaman: 2 dari 13</b> <b>Revisi :</b>
	<b>PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN  AREAL STOK KARBON TINGGI UNTUK  PERKEBUNAN KELAPA SAWIT</b>	

**Riwayat Perubahan Dokumen**

Revisi	Tanggal Revisi	Uraian	Oleh


**TFT Transformation Toolkit**

	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>	<b>No Dokumen:</b> <b>Tanggal:</b> <b>Halaman: 3 dari 13</b> <b>Revisi :</b>
	<b>PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN AREAL STOK KARBON TINGGI UNTUK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT</b>	

## Daftar Isi

1. ....	4
2. Ruang Lingkup .....	4
3. Referensi .....	4
4. Definisi .....	4
5. Tanggung Jawab .....	6
6. Prosedur .....	7
7. Lampiran .....	13

**TFT Transformation Toolkit**

	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>	<b>No Dokumen:</b> <b>Tanggal:</b> <b>Halaman: 4 dari 13</b> <b>Revisi :</b>
	<b>PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN</b> <b>AREAL STOK KARBON TINGGI UNTUK</b> <b>PERKEBUNAN KELAPA SAWIT</b>	

## 1. Tujuan

- 1.1 Mengidentifikasi target-target konservasi SKT yang teridentifikasi di seluruh area kebun.
- 1.2 Mengatur tata cara pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan areal SKT yang teridentifikasi di dalam area kebun.
- 1.3 Melindungi dan Mempertahankan keberadaan dan fungsi areal SKT.
- 1.4 Meningkatkan kesiapan dan kapasitas SDM untuk melakukan upaya-upaya dalam menjaga, memantau dan meningkatkan stok karbon di areal kebun.

## 2. Ruang Lingkup


Prosedur ini mencakup pengelolaan dan pemantauan di semua kawasan lindung dan areal kebun yang memiliki stok karbon tinggi dan masih berada di dalam wilayah operasional perusahaan.

## 3. Referensi

- 3.1 High Carbon Stock (HCS) Toolkit Version 1, March 2015.
- 3.2 SNI 7645: 2010, Klasifikasi penutup lahan.
- 3.3 SNI 7724: 2011. Pengukuran dan Penghitungan Cadangan Karbon. Pengukuran Lapangan Untuk Penaksiran Cadangan Karbon Hutan (Ground Based Forest Carbon Accounting)
- 3.4 SNI 7725:2011, Penyusunan persamaan alometrik untuk penaksiran cadangan karbon hutan.
- 3.5 IPCC 2003, Good Practice Guidance for Land Use, Land Use Changes and Forestry.
- 3.6 IPCC 2006, Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories.
- 3.7 Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan konservasi, AMDAL dan perlindungan ekosistem.

## 4. Definisi

- 4.1 *High Carbon Stock (HCS)* adalah sebuah konsep untuk membedakan area berhutan atau area berpotensi stok karbon tinggi dengan area terdegradasi atau area berstok karbon rendah.

	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>	<b>No Dokumen:</b>
	<b>PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN AREAL STOK KARBON TINGGI UNTUK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT</b>	<b>Tanggal:</b> <b>Halaman: 5 dari 13</b> <b>Revisi :</b>

- 4.2 Karbon adalah unsur kimia yang memiliki nomor atom 6 (C6).
- 4.3 Biomassa, adalah total berat kering tanur.
- 4.4 Biomassa di atas permukaan tanah (*above ground biomass*), adalah total berat kering tanur vegetasi di atas permukaan tanah yang meliputi seluruh bagian pohon dan tumbuhan bawah.
- 4.5 Carbon pool, adalah bagian atau tempat karbon tersimpan.
- 4.6 Diameter setinggi dada (*diameter at breast height/dbh*), adalah diameter yang diukur pada ketinggian di atas permukaan tanah atau sesuai dengan kaidah pengukuran yang ditentukan.
- 4.7 Tier adalah tingkat kerincian dalam perhitungan karbon.
- 4.8 Tier 3, adalah tingkat kerincian penghitungan cadangan karbon dengan menggunakan data hasil inventarisasi lapangan, permodelan atau persamaan alometrik, yang dilakukan secara berulang dengan mempertimbangkan karakteristik tapak (sub nasional) dalam setiap Negara. Catatan : Tier 3 merupakan tingkat kerincian tertinggi.
- 4.9 Pengukuran tumbuhan berdasarkan SKT Approach Toolkit terbagi menjadi 3 kategori yaitu :
- Ukuran diameter kriteria tiang yaitu 5 – 14.9 cm di dalam plot kecil lingkaran dengan jari – jari 5.64 m
  - Ukuran diameter kriteria pohon yaitu  $\geq 15$  cm di dalam plot lingkaran dengan jari – jari 12.61 m
  - Tumbuhan bukan pohon seperti keluarga palem–paleman dan bambu.
- 4.10 Stratum adalah kelompok tutupan lahan sesuai SNI 7645:2010 dan IPCC 2006.
- 4.11 Hutan Kerapatan (HK) adalah Hutan alam dengan tajuk tertutup beragam dari hutan kerapatan tinggi sampai rendah. Data inventarisasi menunjukkan keberadaan pohon dengan diameter  $>30$  cm dan didominasi oleh spesies klimaks.
- 4.12 Belukar (*Schrub*) adalah lahan yang dahulunya berupa hutan tetapi telah dibuka dalam waktu belum terlalu lama. Didominasi oleh belukar rendah dengan penutupan tajuk yang terbatas. Mencakup lahan dengan

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	<b>No Dokumen:</b> <b>Tanggal:</b> <b>Halaman: 6 dari 13</b> <b>Revisi :</b>
	<b>PENGLOLAAN DAN PEMANTAUAN  AREAL STOK KARBON TINGGI UNTUK  PERKEBUNAN KELAPA SAWIT</b>	

rerumputan tinggi dan tumbuhan paku pakuan serta spesies pohon pionir yang tersebar.

4.13 Lahan Terbuka (LT) adalah Lahan yang baru dibuka dan sebagian besar terdiri dari rerumputan atau tanaman. Sedikit tumbuhan berkayu.

4.14 Monitoring dan evaluasi HCV/SKT adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk mengukur kinerja pengelolaan HCV dan tegakan hutan alam yang dikategorikan SKT yang dilakukan oleh unit manajemen secara periodik.


## 5. Tanggung Jawab


Penanggung jawab implementasi penanganan disesuaikan dengan struktur organisasi dalam perusahaan dan melibatkan semua bagian.

TFT Transformation Toolkit

## 6. Prosedur

### Bagan Alur & Prosedur



	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>	<b>No Dokumen:</b>
	<b>PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN AREAL STOK KARBON TINGGI UNTUK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT</b>	<b>Tanggal:</b> <b>Halaman: 8 dari 13</b> <b>Revisi :</b>

### **Penjelasan Prosedur Pengelolaan dan Pemantauan SKT :**

- 6.1 *Penyusunan Master Plan.* Penyusunan rencana strategi master plan pengelolaan dan pemantauan SKT atau lebih dikenal dengan pengelolaan dan pemantauan berjangka 5 tahun sesuai dengan hasil identifikasi areal SKT.
- 6.2 Master Plan pengelolaan dan pemantauan SKT selanjutnya diajukan pengesahannya kepada CEO atau manajemen tertinggi, serta meminta arahan dan masukan dalam proses implementasinya.
- 6.3 *Managemen Plan.* Master plan yang telah disetujui kemudian dibuat rencana dan strategi pengelolaan dan pemantauan tahunan atau lebih dikenal *managemen Plan*, dalam pembuatan atau penyusunannya memperhatikan prinsip pengelolaan areal mencakup perbaikan kerusakan, menekan sumber kerusakan dan mencegah/mitigasi potensi ancaman.
- 6.4 *Managemen Plan* selanjutnya diajukan pengesahan ke manajemen tertinggi atau divisi/atau unit yang berkewenangan.
- 6.5 *Pengelolaan Areal SKT.* Pengelolaan Areal SKT adalah upaya perlindungan dan pemanfaatan areal SKT teridentifikasi dengan melakukan kegiatan dalam mempertahankan keutuhan arealnya. Pengelolaan areal SKT dilakukan oleh penanggungjawab dalam perusahaan yang mencakup beberapa kegiatan, antara :
  - 6.5.1 *Penataan batas.* Penataan tanda batas areal SKT diperlukan agar areal memiliki batas dan tanda lapangan yang jelas, dimana pelaksanaannya dilakukan oleh penanggung jawab dengan cara:
    - a. Penandaan batas dan bentuk pal batas SKT mengacu pada standarisasi atau intruksi kerja yang sudah ada.
    - b. Peta dan titik koordinat lokasi pemasangan tanda batas didokumentasikan untuk memudahkan kegiatan pemantauan dan pemeliharaan.
    - c. Apabila batas Areal SKT overlap dengan areal NKT, maka tidak perlu dilakukan pemasangan pal SKT, cukup mengikuti Pal batas NKT yang sudah ada.
    - d. Apabila Batas areal SKT berbatasan langsung dengan areal persiapan lahan, maka harus diberikan penyangga selebar xxx meter,



	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>	<b>No Dokumen:</b>
	<b>PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN AREAL STOK KARBON TINGGI UNTUK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT</b>	<b>Tanggal:</b> <b>Halaman: 9 dari 13</b> <b>Revisi :</b>

hal ini untuk menghindari terbukanya areal SKT karena pembukaan persiapan lahan kebun.

- e. Daerah penyangga harus diberi patok dengan bentuk yang berbeda dengan pal batas areal SKT, hal ini untuk memudahkan dalam membedakan batas areal SKT dan batas areal penyangga.
- f. Bentuk pal batas daerah penyangga mengikuti intruksi kerja atau panduan yang sudah ada.
- g. Pemeliharaan dan pemeriksaan batas areal SKT dan batas daerah penyangga di lapangan yang dilakukan secara berkala dengan mendokumentasikan secara lengkap kegiatannya.

6.5.2 *Solialisasi*. Keberadaan dan manfaat dari adanya areal SKT perlu diketahui dan dipahami oleh semua pihak dalam perusahaan maupun stakeholder (masyarakat, kontraktor, pemerintah dan lain-lain) yang berada di sekitar kebun dengan melakukan sosialisasi secara langsung dan tidak langsung.

- a. *Sosialisasi Langsung*. Sosialisasi secara langsung dilaksanakan melalui pertemuan.
  - Sasaran sosialisasi adalah staff/karyawan kebun serta *stakeholder* (masyarakat, kontraktor, pemerintah dan lain-lain) di sekitar areal kebun.
  - Sosialisasi kepada pihak karyawan operasional kebun dan *stakeholder* terkait, dilakukan oleh unit kebun dan didokumentasikan dalam bentuk notulensi, daftar hadir dan foto.
- b. *Sosialisasi Tidak Langsung*. Sosialisasi secara tidak langsung disampaikan melalui pemasangan papan amaran dan/atau media sosialisasi lainnya (poster, leaflet, dan lain-lain).
  - Pembuatan dan pemasangan papan amaran dibuat sesuai dengan instruksi kerja pembuatan papan amaran SKT.
  - Peta dan titik koordinat lokasi pemasangan papan amaran didokumentasikan untuk memudahkan kegiatan pemantauan dan pemeliharaan.

	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>	<b>No Dokumen:</b>
	<b>PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN AREAL STOK KARBON TINGGI UNTUK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT</b>	<b>Tanggal:</b> <b>Halaman: 10 dari 13</b> <b>Revisi :</b>


- Pemasangan papan amaran yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dilakukan secara partisipatif dan semua proses pelaksanaannya dilakukan pendokumentasian.
- Pemeliharaan papan amaran dilakukan secara berkala yang dilakukan oleh penanggungjawab dan semua pelaksanaannya dilakukan pendokumentasian.

6.5.3 *Restorasi, Rehabilitasi atau Pengkayaan Jenis.* upaya ini dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Restorasi/rehabilitasi dilakukan pada areal SKT yang kondisinya rusak atau lahan terbuka/kosong yang diakibatkan karena kebakaran atau kondisi lainnya.
- Pengkayaan dilakukan pada kawasan yang kondisi tegakannya kurang atau areal belukar yang berada di antara belukar tua dan hutan kerapatan.
- Kegiatan rehabilitasi dan pengkayaan menggunakan jenis-jenis tanaman setempat (*Local Species*).
- Pemilihan jenis tanaman lokal diprioritaskan yang memiliki fungsi sebagai sumber pakan dan/atau habitat/sarang satwa yang dilindungi dan yang dikelola, jenis tanaman yang dilindungi, memiliki fungsi konservasi tanah dan air, dll.
- Tidak menggunakan jenis eksotik (jenis tanaman asing/bukan jenis tanaman lokal untuk kegiatan restorasi, rehabilitasi ataupun pengkayaan jenis).
- Pelibatan masyarakat setempat dalam kegiatan rehabilitasi atau pengkayaan di areal yang berdekatan dengan desa.

6.5.4 *Pengamanan SKT.* Menekan segala bentuk gangguan terhadap kawasan SKT melalui kegiatan pengamanan:

- Pengamanan rutin secara berkala di areal SKT yang dilakukan oleh bagian keamanan dan atau pengamanan bersama, terkait pencurian pohon, penggarapan liar, perburuan satwa, pengambilan rumput, semak dan daun untuk pakan ternak, penggunaan bahan kimia, pembakaran hutan, dll.

	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>	<b>No Dokumen:</b>
	<b>PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN AREAL STOK KARBON TINGGI UNTUK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT</b>	<b>Tanggal:</b> <b>Halaman: 11 dari 13</b> <b>Revisi :</b>

- b. Bilamana ada perambahan, perburuan atau peluang terjadinya kebakaran harus segera dilakukan upaya pencegahan dan pengendalian sesuai dengan Instruksi kerja yang ada.
- c. Mengimplementasikan peraturan desa partisipatif.
- d. Pendokumentasian pemantauan intensitas gangguan terhadap kawasan (tegakan, satwaliar, lahan) dan penggunaan bahan kimia.
- e. Memberikan penyuluhan sadar hukum terkait pelanggaran/perusakan SKT kepada masyarakat dan para pihak.

6.5.5 Areal SKT yang masih belum di ganti rugi atau berpotensi konflik, maka prioritas pengelolaannya dengan melakukan penyelesaian ganti rugi atau konflik yang mengacu pada prosedur penyelesaian ganti rugi dan konflik perusahaan yang telah dibuat.

6.6 *Pemantauan Areal SKT.* Upaya pemantauan areal SKT dilakukan oleh penanggungjawab dalam perusahaan yang mencakup beberapa kegiatan, diantara:

6.6.1 *Atribut SKT.* Pemasangan atribut SKT dilakukan di lokasi yang strategis yang sering di pergunakan sebagai jalur mobilitas/melintas baik oleh perusahaan dan stake holder yang berada disekitar kebun, dimana :

- a. Atribut SKT yang dipasang harus sesuai dengan rencana pengelolaan (jumlah, letak dan tulisan tanda batas).
- b. Atribut SKT dipantau secara berkala untuk memastikan keberadaan dan kondisinya.
- c. Pemeliharaan dan pemantauan Atribut dilakukan oleh staf penanggung jawab dengan memperhatikan kebersihan kondisi sekitar atribut SKT harus bersih dari tumb uhan bawah dengan radius 1 (satu) meter.

6.6.2 *Kondisi areal SKT.* Pemantauan kondisi areal SKT dilakukan untuk dapat mendapatkan dan update kondisi dan luasan tutupan lahan. Pemantauan kondisi dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.

- a. Pemantauan langsung dilakukan dengan verifikasi secara berkala tutupan lahan areal SKT di lapangan dengan parameter yang

	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>	<b>No Dokumen:</b>
	<b>PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN AREAL STOK KARBON TINGGI UNTUK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT</b>	<b>Tanggal:</b> <b>Halaman: 12 dari 13</b> <b>Revisi :</b>

dipantau dalam kegiatan ini adalah deskripsi kondisi SKT yang meliputi gangguan dan ancamannya.

b. Pemantauan tidak langsung dilakukan menggunakan pengindraan jarak jauh dengan pertimbangan :


- Areal SKT yang memiliki luasan > 100 ha dalam satu hamparan, di pantau secara berkala setiap 6 bulan sekali.
- Areal SKT yang memiliki luasan < 100 ha dalam satu hamparan, dipantau secara berkala setiap 3 bulan sekali.

6.6.3 *Restorasi, Rehabilitasi dan Pengkayaan Jenis*. Pemantauan restorasi, rehabilitasi atau pengkayaan jenis dapat dilakukan secara berkala oleh staf yang bertanggung jawab dengan parameter yang dipantau adalah kesesuaian jenis pohon, jarak tanam, perlakuan lainnya dan persentase perkembangan kegiatan restorasi, rehabilitasi atau pengkayaan jenis.

6.6.4 *Pemanfaatan SKT*. Pemanfaatan dilakukan secara lestari dan tidak melakukan eksploitasi berlebihan yang dapat mengganggu/merusak fungsinya dimana jenis pemanfaatan berupa Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), seperti buah-buahan, obat-obatan, madu, rotan, dan lain-lain, yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat lokal. Jika terdapat pemanfaatan kayu untuk kepentingan pembangunan rumah atau sarana umum masyarakat dan bukan untuk tujuan komersil, maka pemanfaatan harus mengikuti aturan masyarakat adat setempat dan dikoordinasikan dengan perusahaan.

6.7 Pengelolaan dan pemantauan areal SKT dalam rencana pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasannya dapat dan perlu dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan masyarakat setempat.

6.8 *Penyusunan Pelaporan*. Pelaporan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dilakukan secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali oleh staf yang bertanggungjawab. Data hasil monitoring dan evaluasi dibuat secara lengkap dan berurutan dari tahun ke tahun berupa data series dan time series oleh penanggungjawab sebagai bahan dalam menyusun rekomendasi secara teknis dan rencana tindaklanjut kedepan. Laporan tahunan yang

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen:
	PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN AREAL STOK KARBON TINGGI UNTUK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT	Tanggal: Halaman: 13 dari 13 Revisi :

sudah disusun kemudian diajukan untuk ditandatangani oleh manajemen tertinggi. Laporan yang telah disetujui oleh manajemen tertinggi, kemudian didistribusikan kesetiap unit kebun yang ada.

## 7. Lampiran

**TFT Transformation Toolkit**